



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 23 TAHUN 1961.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1.bahwa berhubung dengan diangkatnja Mr. Mohd. Ichsan ssebagai Sekretaris Negara jang ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 16 Djanuari 1961 No.42/M, perlu djabatn Ketua Panitia Pendirian Mesdjid dihalaman Istana diserahkan pada Mr. Ichsan tersebut ;
- 2.bahwa berhubungn dengan jang tersebut diatas Sdr. S. Hardjowardojo, Wakil Ketua Panitia Pendirian Mesdjid di halaman Istana jang selama ini bertindak sebagai Pedjabat Ketua Panitia tersebut jang ditetapkan dengan Keputusan kami pada tanggal 16 November 1960 No. 301, perlu diperhatikan dari djabatannja ;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 9 Djanuari 1959 No. 1 dan tanggal 16 Nopember 1960 No. 301 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1961 mengangkat
- Mr. MOHD. ICHSAN – SEKRETARIS NEGARA**
- sebagai Ketua Panitia Pendirian Mesdjid dihalama Istana.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 15 Djanuari 1961 memperhentikan dengan hormat Sdr.S. HARDJOWARDOJO - Wakil Ketua Panitia Pendirian Mesdjid di halaman Istana dari djabatannja sebagai Pedjabat Ketua Panitia Pendirian Mesdjid dihalaman Istana dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan pekerdjaan tersebut.

SALINAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kesejahteraan Sosial ,
2. Menteri Agama ,
3. Departemen Agama (Sdr.P.H. Iskandar Sulaeman) ,
4. Departemen Pekerdja Umum dan Tenaga (Ir. Pramudji) ,
5. Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan  
(Sdr.M. Judakusuma) ,
6. Departemen Kesejahteraan Sosial (Sdr.Z. Fanaie) ,
7. Penguasa/Pertjetakan Siliwangi (Sdr. Sasmita)

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 18 Djanuari 1961,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.